

# DINAMIKA PEMEKARAN DAERAH DI KEPULAUAN (Studi Penataan Pemekaran Daerah di Kabupaten Lingga Tahun 2015-2025)

Oleh :

Bismar Arianto, Suradji, Oksep Adhayanto, Imam Yudhi Prastya<sup>1</sup>

## Abstrak

*Since 1999 until 2015, Riau Archipelago Province was a regency. Riau Archipelago had passed development process for six times. In 1999, Karimun Regency, Natuna Regency and Batam City were formed. In 2001, the administrative city of Tanjung Pinang was formed. In 2003, Lingga Regency was formed, and In 2008 Anambas Archipelago Regency was legalized. Until this time, the dynamic of development in Riau Archipelago Province is still powerful. The fact there are five of seven Regencies / cities are in effort to be developed. this dynamic of development also happened in Lingga Regency, eventhought with the smallest Regional Fund Budget in Riau Archipelago Province. the purpose of this study is to explain the efficient estimation and time for new autonomy region increament in Lingga Regency. the parameter of region systemation which is used in this study is based on outonomy region systemation in big design of region systemation in indonesia of 2010-2025 which considered the geography dimension, demography dimension and system dimension. this study concludes based on the dimension of geography, economy, financial system, public administration system, and regional government management system, Natuna Regency is able for one new autonomy region increament. however, based on dimension of demography, security and defence system, and politic and culture social system, Lingga Regency is not recommended for new autonomy Region increament. totally, maximum amount estimation of new autonomy region increament in Lingga until 2025 is only one new autonomy region. The efficient schedule for its development process is in 2019-2021.*

**Key words : Region Development, Territory Systemation and New Autonomy Region.**

## A. Pendahuluan

Kabupaten Kepulauan Riau merupakan cikal bakal Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum terbentuk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2003<sup>2</sup>, pada tahun 1999 sudah terjadi pemekaran menjadi Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam<sup>3</sup>. Pada tahun 2001 kembali dimekarkan dengan berubahnya status Kota Administratif Tanjungpinang terbentuknya Kota Administratif Tanjungpinang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001. Pada tahun 2003 terbentuk Kabupaten Lingga berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2003 dan di tahun 2008 berdasarkan UU No 33 Tahun 2008

terbentuklah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berdasarkan pemaparan ini terlihat bahwa dinamika pemekaran di Provinsi Kepulauan Riau sangat tinggi sejak tahun 1999 hingga 2015 sudah terjadi pemekaran sebanyak 6 kali. Meskipun adanya moratorium pemekaran daerah hingga tahun 2025, tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah dengan syarat pembentukan daerah otonom yang lebih diperketat namun hingga kini masih banyak daerah di Indonesia yang berniat membentuk daerah otonom baru. Seperti yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

<sup>2</sup> Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002, yang ditindaklanjuti. Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Keputusan Pemerintah (Kepres) tanggal 1 Juli 2004, sebagai provinsi baru yang ke-32. Pada tanggal 1 Juli 2004.

<sup>3</sup> Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam merupakan hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau tahun 1999, ketiga kabupaten/kota ini di bentuk berdasarkan Undang-undang No 53 Tahun 1999.

Tabel 1  
Wacana dan Gerakan Pemekaran Daerah di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/Kota Induk	Wacana/Gerakan Pemekaran	Keterangan
1	Kota Batam	Kabupaten Batam Pesisir	Sebatas wacana
2	Kota Tanjungpinang	-	-
3	Kabupaten Bintan	Kabupaten Bintan Kepulauan	Sudah mendapat persetujuan pemerintah daerah
4	Kabupaten Karimun	Kabupaten Kepulauan Kundur	Sudah pernah masuk dalam pembahasan RUU di DPR RI
5	Kabupaten Lingga	Kabupaten Kepulauan Singkep	Sudah melakukan kajian akademis
6	Kabupaten Anambas	-	-
7	Kabupaten Natuna	Kep.Natuna Barat- Kep.Natuna Selatan dan Kota Ranai	Sudah melakukan kajian akademis

Sumber : Data olahan Tahun 2015

Data di atas menunjukkan kuatnya dinamika pemekaran di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satunya ada di Kabupaten Lingga, sebenarnya kabupaten ini adalah daerah dengan APBD yang paling kecil di Provinsi Kepulauan Riau, namun wacana untuk melakukan pemekaran daerah tetap kuat di daerah ini. Berangkat dari data ini kajian ini bermaksud melakukan design penataan daerah jangka panjang sebagai acuan dalam pemekaran daerah akan lebih terkendali dan terarah di Kabupaten Lingga<sup>4</sup>. Kajian ini akan menjelaskan estimasi dan waktu yang tepat untuk penambahan DOB di Kabupaten Lingga.

### B. Tinjauan Pustaka

Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : 1) Berkembang menjadi terbuka 2) Menjadi besar dan gembung 3) menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus 4) Mulai timbul dan berkembang. Dalam memahami istilah pemekaran menggunakan pengertian tersebut di atas tentunya tidak relevan dengan pemekaran daerah yang menjadi fenomena sekarang ini. Karena pemekaran yang terjadi bukannya terjadinya perluasan atau menjadikan besar, akan tetapi kecenderungannya pemekaran menciptakan daerah-daerah baru yang lebih kecil atau sempit dari kondisi semula.

Sedangkan pemekaran menurut HR. Makagansa, istilah pemekaran lebih cocok untuk mengekspresikan proses terjadinya daerah-daerah baru yang tidak lain adalah proses pemisahan diri dari suatu bagian wilayah tertentu dari sebuah daerah otonom yang sudah ada dengan niat hendak mewujudkan status administrasi baru daerah otonom.<sup>5</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Arif Roesman Effendy, yang mengatakan pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah<sup>6</sup>.

Secara prinsip pemekaran daerah adalah pemecahan satu daerah otonom ke dalam beberapa daerah otonom. Sedangkan penggabungan daerah otonom adalah dua atau lebih daerah otonom yang menggabungkan diri ke dalam satu daerah otonom. Dalam perjalanan sejarah Indonesia khususnya pasca reformasi penggabungan daerah belum ada terjadi, tetapi yang selalu diperjuangkan oleh banyak daerah adalah pemekaran daerah otonom.

Parameter penataan daerah di Indonesia sudah di atur dalam Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2025<sup>7</sup>. Parameternya terdiri dari dimensi geografi, dimensi demografi dan dimensi sistem secara terperinci ada dalam tabel di bawah ini.

<sup>4</sup> Tulisan ini diambil dari Kajian *Grand Design* Penataan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau lakukan Pusat Kajian Kebijakan Publik UMRH pada tahun 2014.

<sup>5</sup> Makagansa, HR. *Tantangan Pemekaran Daerah*. Jogjakarta, Penerbit Fuspend. 2009.

<sup>6</sup> Arif Roesman Effendy, dalam *Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota*, USAID & DRSP.

<sup>7</sup> Kemendagri, *Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2025*, 2010, hal 102.

Tabel 2  
Parameter Penataan Daerah

Dimensi	Parameter
Geografi	Peta Dasar
	Hidrografi
	Perairan Kepulauan
	Tata Ruang & Lingkungan
	Geo-Hazard
Demografi	Jumlah penduduk
	Sumber Daya Manusia (SDM)
	Kualitas SDM
	Distribusi penduduk
Sistem	
a. Hankam	Integritas teritorial dalam koridor NKRI
	Geopolitik & geostrategik skala nasional, regional, dan internasional
	Sinergitas dengan kawasan strategis pertahanan & keamanan
b. Ekonomi	Kesejahteraan Sosial
	Pertumbuhan ekonomi
	Potensi ekonomi sektor unggulan
	Potensi SDA
c. Keuangan	Kapasitas keuangan daerah induk (Indeks Kapasitas Fiskal/IKF)
	Pemberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah
	Kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta
	Kualitas pengelolaan keuangan daerah
	Penegakan hukum dalam pengawasan keuangan
d. Politik & Sosial Budaya	Konsolidasi demokrasi di tingkat lokal
	<i>Kohesivitas sosial</i>
	Akulturasi budaya
	Perubahan lingkungan strategis dan pengukuran kondisi Lokalitas
e. Administrasi Publik	Efisiensi & efektivitas administrasi, dan demokrasi pemerintahan
	Usia pemerintahan
	Rentang kendali ( <i>span of control</i> )
	Aksesibilitas
f. Manajemen Pemerintahan	Perencanaan pembangunan daerah
	Manajemen SDM Daerah
	Manajemen keuangan daerah
	Manajemen aset daerah
	Manajemen pelayanan publik
	Manajemen kinerja
	Manajemen pengawasan
	Manajemen konflik & kolaborasi
	Manajemen pengelolaan data
	Kepemimpinan

Sumber : Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2025, Kemendagri, 2010

## C. Metodologi

### 1. Desain Kajian

Kajian ini berpedoman pada kerangka pikir penataan daerah otonom dalam Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2025. Kerangka pikir tersebut dengan mempertimbangkan 3 (tiga) dimensi dasar, untuk menuju daerah otonom yang maju-mandiri, yaitu: *Pertama*, dimensi geografi, bersifat relatif tetap, mencakup luas dan karakteristik (kualitas) wilayahnya; *Kedua*, dimensi demografi, bersifat relatif dinamis, yakni manusia yang menjadi subyek dan obyek dari daerah otonom yang mencakup jumlah dan kualitasnya; *Ketiga*, dimensi sistem, yang bersifat sangat dinamis, terdiri dari sistem pertahanan dan keamanan, sistem sosial politik, sistem sosial ekonomi, sistem keuangan, sistem administrasi publik, serta sistem manajemen pemerintahan.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengkajian ini sebagian besar menggunakan data sekunder dari berbagai sumber, antara lain: 1) basis data indeks pembangunan manusia; 2) Kabupaten Lingga dalam angka; 3) statistik keuangan daerah, dan 4) monografi Kabupaten Lingga. Untuk memvalidasi data sekunder tersebut, dilakukan wawancara terhadap para pejabat dari dinas/badan/lembaga yang relevan, antara lain: Badan Pusat Statistik, Bappeda, tokoh masyarakat, dan aparat di Kabupaten Lingga.

Ada dua (2) teknik yang dilakukan dalam melakukan pengumpulan data yang digunakan, antara lain: 1) studi kepustakaan, digunakan untuk mempelajari dan menelaah serta menganalisis literatur baik berupa data statistik, monografi, buku-buku, artikel, maupun karya ilmiah baik itu jurnal maupun buletin yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji; 2) kunjungan lapangan (*field trip*), yaitu untuk memperoleh data primer sekaligus *cross check* data sekunder dengan kondisi faktual. Kegiatan ini akan dilakukan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD).

### 3. Analisis Data

Metode analisis yang akan dilakukan untuk memprediksi rencana pemekaran dan estimasi waktu pemekaran Kabupaten Lingga dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan kecenderungan perkembangan wilayah calon dan kabupaten yang dikaitkan dengan kondisi masing-masing daerah.

## D. Hasil dan Pembahasan

### a. Desain Penataan Daerah Kabupaten Natuna

#### 1. Dimensi Geografi

Dimensi ini menggambarkan bahwa setiap daerah otonom berdiri di atas sebuah wilayah geografi tertentu yang memenuhi syarat, baik dilihat luasnya pada saat dibentuk maupun proyeksinya ke depan untuk menampung dan mendukung aktivitas manusia yang ada di atasnya. Selain dilihat dari luasnya, dimensi geografi juga dilihat dari kualitasnya, yakni karakteristik geografi yang memungkinkan sebuah daerah otonom mengembangkan kemampuannya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, yang tercermin dan tersusun dalam suatu peta.

Berdasarkan dimensi geografis yang patut menjadi pertimbangan dalam proses memekarkan Kabupaten Lingga adalah keberadaannya sebagai daerah kepulauan, dimana sebagian besar wilayahnya adalah laut, maka kondisi ini harus menjadi pertimbangan dalam proses pemekaran. Dengan jumlah laut yang luas maka pola hubungan atau akses antar daerah sangat didominasi oleh transportasi laut. Maka aspek waktu dan efisiensi pelayanan patut diperhatikan karena faktor geografis ini.

Kabupaten Lingga berdasarkan dimensi geografis layak dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Lingga (Kabupaten Induk) dan Kabupaten Kepulauan Singkep (Kabupaten Pemekaran). Kabupaten Lingga (Kabupaten Induk) terdiri dari Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Senayang, dan Kecamatan Selayar. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Singkep (Kabupaten Pemekaran) terdiri dari Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Barat, Singkep Pesisir, Kecamatan Singkep Selatan.

#### 2. Dimensi Demografi

Pemekaran daerah dari aspek demografi merujuk pada buku "*Desain Besar Penataan Daerah Di Indonesia Tahun 2010-2025*" yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2010, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk minimum untuk pembentukan daerah persiapan berdasar pada jumlah penduduk per desa yang besarnya berbeda di tiap regional. Untuk regional Pulau Sumatera, pembentukan satu desa, jumlah

penduduknya minimal 2.500 jiwa. Dengan acuan ini, maka pembentukan daerah persiapan kabupaten, kota, dan provinsi dari aspek demografi adalah sebagai berikut.

- a. Kabupaten, jumlah penduduknya minimal 125.000 jiwa (= 2.500 x 10 desa x 5 kecamatan).
- b. Kota, jumlah penduduknya minimal 100.000 jiwa (= 2.500 x 10 desa x 4 kecamatan).
- c. Provinsi, jumlah penduduknya minimal 625.000 jiwa (= 125.000 x 5 kabupaten).

Untuk Kabupaten Lingga jumlahnya berdasarkan data BPS hingga Agustus 2014 berjumlah 87.887, dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) 0,82. Untuk menghitung jumlah penduduk Kabupaten Lingga setiap tahun sepanjang tahun 2015-2025 kajian ini menggunakan LPP Konstan tahun 2013, maka tahun 2015 penduduk Kabupaten Lingga proyeksinya sebesar 88.608 jiwa, tahun 2016 berjumlah 89.334 jiwa, tahun 2017 berjumlah 90.067 jiwa, tahun 2018 diperkirakan 90.805 jiwa, tahun 2019 berjumlah 91.590 jiwa, tahun 2020 berjumlah 92.301 jiwa, tahun 2021 diproyeksi menjadi 93.058, tahun 2022 berjumlah 93.821 jiwa, tahun 2023 berjumlah 94.590 jiwa, tahun 2024 berjumlah 95.366 jiwa, dan tahun 2025 jumlah penduduk di Kabupaten Lingga diproyeksikan berjumlah 96.148 jiwa. Maka berdasarkan dimensi demografi hingga tahun 2025 tidak layak untuk dimekarkan karena jumlah penduduknya di bawah 125.000 jiwa, sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh Kemendagri dalam buku Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2025.

### 3. Dimensi Sistem

Pada dimensi sistem yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan daerah otonom baru adalah dengan memperhitungkan faktor-faktor sistem dalam penataan daerah di Indonesia tahun 2010-2025 yaitu: sistem pertahanan dan keamanan, sistem ekonomi, sistem keuangan, sistem politik dan sosial budaya, administrasi publik dan manajemen pemerintahan.

Berdasarkan aspek pertahanan dan keamanan Kabupaten Lingga tidak direkomendasikan untuk dimekarkan hingga tahun 2025.

Parameter sistem ekonomi, konsistensi angka pertumbuhan ekonomi daerah menjadi hal penting dalam melakukan pemekaran. Dalam lima tahun terakhir angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga selalu di atas 5%. Dengan kondisi ini Kabupaten

Lingga patut dipertimbangkan untuk dimekarkan.

Berdasarkan parameter sistem keuangan berpedoman pada Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) adalah suatu kabupaten/kota dan provinsi sebesar  $e^2$ , maka kabupaten/kota dan provinsi tersebut dianggap layak untuk dimekarkan. Sedangkan bila IKF kabupaten/kota dan provinsi  $<0,5$ , maka kabupaten/kota dan provinsi tersebut dianggap tidak layak untuk dimekarkan. Berdasarkan PMK RI No 54/PMK.07/2014 tentang peta kapasitas fiskal daerah tahun 2014 Indeks Kapasitas Fiskal (IKF), Kabupaten Lingga memiliki IKF sebesar 1.8866 masuk dalam kategori tinggi. Maka dari parameter Kabupaten Lingga layak dimekarkan menjadi 1 DOB.

Pada aspek sistem politik dan sosial budaya, melihat pada partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur, partisipasi pemilih pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden serta melihat jumlah etnis dan potensi konflik. Partisipasi pemilih di Kabupaten Lingga pada pemilu legislatif 2014 berjumlah 56.211 atau 81.71%, sedangkan pada pemilihan presiden berjumlah 47.562 atau 69.55%. Kemudian berdasarkan Data Kapasitas Konflik Sosial di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 Kabupaten Lingga masuk pada kategori rendah. Maka dari aspek sistem politik dan sosial budaya Kabupaten Lingga tidak direkomendasikan untuk dimekarkan dengan pertimbangan angka partisipasi yang tidak konsisten dan ancaman konflik sosial yang rendah.

Pada aspek administrasi publik ada sejumlah hal yang harus menjadi perhatian dalam melakukan penataan daerah yaitu efisiensi dan efektivitas administrasi, yang mencakup daya saing daerah (kemampuan daerah mengembangkan wilayah), skala ekonomi, jumlah beban daerah (jumlah urusan dan kewenangan), serta *span of control*, aksesibilitas, dan potensi wilayah. Kemudian yang berkaitan demokrasi pemerintahan mencakup aspirasi masyarakat, kontrol masyarakat, dan keterwakilan. Selanjutnya, ketahanan nasional mencakup geopolitik dan geostrategis. Dengan kondisi Kabupaten Lingga yang merupakan daerah kepulauan, maka untuk mendekatkan pelayanan Kabupaten Lingga direkomendasi untuk penambahan 1 DOB. Pada aspek manajemen pemerintahan Kabupaten Lingga direkomendasikan untuk penambahan 1 DOB, dengan memperhatikan pengelolaan personil mencakup jumlah dan kualitas, pengelolaan administrasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

**b. Langkah-langkah Penataan Daerah Otonom Baru**

Berdasarkan pembahasan tentang penataan daerah otonom baru di Kabupaten Lingga tahun 2015-2015. Maka proses penataan daerah otonom baru di Kabupaten Lingga memperhatikan/mempertimbangkan hal-hal berikut ini :

1. Memperhatikan dinamika masyarakat/aspirasi pemekaran di daerah.
2. Mempertimbangkan kondisi Kabupaten Lingga yang merupakan daerah kepulauan.
3. Memperhatikan perhitungan berdasarkan kelayakan pemekaran yang berdasarkan pada aspek geografis, demografis dan sistem.

Proses penataan daerah otonom baru di Kabupaten Lingga untuk tahun 2015-2015 dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini :

1. Memperhatikan dinamika pemekaran daerah

Pemerintah dalam, jangka waktu 3 tahun, dalam hal pembiayaan dibebankan pada APBN, PAD daerah induk dari daerah persiapan, dana perimbangan dari daerah induk dan sumber pendapatan lain yang sah.

7. Pada tahun ketiga akan dilakukan evaluasi terhadap daerah persiapan layak atau tidak dijadikan sebagai DOB, jika hasil evaluasi layak maka akan dijadikan sebagai DOB baru, namun jika tidak layak maka akan tetap bergabung dengan daerah induk.

**c. Estimasi dan Jadwal Penambahan Daerah Otonom Baru**

Berdasarkan hasil pembahasan dari tiga dimensi dan parameter yang sudah ditetapkan di Kabupaten Natuna untuk tahun 2015-2025 secara terperinci estimasi pemekarannya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Estimasi Pemekaran Daerah Di Kabupaten Natuna**

No	Kabupaten/Kota	Aspek Tinjauan								Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Lingga	1	0	0	1	1	0	1	1	5

Sumber : Olahan 2014

Keterangan : 1. Geografi, 2. Demografi, 3. Pertahanan Keamanan, 4. Ekonomi, 5. Keuangan, 6. Pol dan Sosbud, 7. Adm Publik, 8. Manajemen Pemda

- berdasarkan aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang ingin melakukan pemekaran.
2. Melakukan estimasi jumlah DOB di Kabupaten Lingga 2015-2025 dengan cara mengambil jumlah maksimal kemungkinan pemekaran berdasarkan pertimbangan yang lebih rasional (dari aspek geografi, demografi, kesisteman).
3. Kelayakan pemekaran DOB di Kabupaten Lingga berdasarkan IKF.
4. Membuat skala prioritas atau penjadwalan waktu proses pemekaran dalam rangka pembentukan DOB di Kabupaten Lingga sepanjang tahun 2015-2025.
5. Membahas angka-angka estimasi jumlah maksimum DOB, dan direkonfirmasi dengan Pemerintah Provinsi untuk dijadikan sebagai angka kesepakatan dan menjadi acuan bersama sekaligus sebagai hasil akhir Desain Penataan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
6. Proses pembentukan DOB dilakukan dengan pola daerah persiapan ditetapkan dengan Peraturan

Secara keseluruhan berdasarkan dimensi dan parameter maka total secara keseluruhan berjumlah 5. Kemudian jika dikaitkan dengan aspirasi dan indeks kapasitas fiskal maka di Kabupaten Lingga hingga tahun 2025 layak untuk penambahan 1 DOB, direkomendasikan pada tahun 2019-2021.

**D. Kesimpulan dan Saran**

**1. Kesimpulan**

Mengacu pada hasil pembahasan pada beberapa bagian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan dimensi geografi, dimensi demografi dan dimensi kesisteman yang meliputi sistem pertahanan keamanan, sistem ekonomi, sistem keuangan, sistem politik dan sosial budaya, sistem administrasi publik, dan sistem manajemen pemerintahan, estimasi penataan daerah di Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan dimensi geografi, maka Kabupaten Lingga berpotensi untuk dimekarkan menjadi 1 DOB diluar kabupaten yang ada saat ini.
  - b. Berdasarkan dimensi demografi Kabupaten Lingga tidak direkomendasikan untuk dimekarkan hingga tahun 2025.
  - c. Berdasarkan sistem pertahanan dan keamanan Kabupaten Lingga tidak direkomendasikan untuk dimekarkan.
  - d. Berdasarkan sistem ekonomi, maka Kabupaten Lingga direkomendasikan untuk penambahan 1 DOB.
  - e. Berdasarkan sistem keuangan, Kabupaten Lingga berpotensi untuk penambahan 1 DOB.
  - f. Berdasarkan sistem politik dan sosial budaya, Kabupaten Lingga tidak direkomendasi untuk dimekarkan.
  - g. Berdasarkan sistem administrasi publik, Kabupaten Lingga memiliki potensi pemekaran daerah otonom baru sebanyak 1 DOB.
  - h. Berdasarkan sistem manajemen pemerintah Kabupaten Lingga berpotensi untuk mekarkan 1 DOB.
2. Secara keseluruhan estimasi jumlah maksimum penambahan daerah otonom baru di Kabupaten Lingga sebanyak 1 DOB.
  3. Estimasi jadwal pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Lingga hingga tahun 2025 hanya 1 DOB, direkomendasikan pada tahun 2019-2021.

## 2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil pembahasan ada beberapa rekomendasi yang harus dilakukan dalam melakukan penataan pemekaran di Kabupaten Lingga yaitu :

1. Penataan pemekaran di Kabupaten Lingga tahun 2015-2025 ini diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh *stakeholders* di daerah dalam mempersiapkan pembentukan daerah otonom baru.
2. Hasil kajian ini harus dimaknai sebagai sebuah prakiraan atau prediksi ilmiah untuk memberikan gambaran dan sekaligus pijakan dalam merespon keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran daerah. Namun demikian tim pengkaji berharap ada kajian lain secara teknis untuk melengkapi dan memperdalam rencana pemekaran daerah otonom baru serta menghitung kelayakan secara lebih detail.
3. Dalam proses penataan pemekaran daerah di Kabupaten Lingga harus mempertimbangkan keberadaan rentang kendali dan banyak jumlah pulau maka dituntut pengelolaan yang khusus, terukur dan efektif.

#### Daftar Pustaka

- Arif Roesman Effendy, dalam *Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota*, USAID & DRSP. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, <http://otda.kemendagri.go.id/>. di akses tanggal 8-8-2015.
- HR Makagansa, *Tantangan Pemekaran Daerah : FusPad (Nalar)*, 2009.
- Kemendagri, *Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2025*, 2010.
- Nur Ahmad Affandi, *Optimalisasi Potensi Daerah dalam Perspektif Manajemen*, Yogyakarta, Kedaulatan Rakyat, 2001.
- Said Saile, *Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi di Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, 2009.
- Syafarudin, *Gelombang Pemekaran Daerah Pasca Orde Baru: Saatnya Mengubah Laju Kebangkrutan Menjadi Modal Kebangkitan Nasional Kedua*